



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS KARANGSAMBUNG

Jalan Karangasambung KM. 19 Kebumen, Kodepos 54353, Telepon (0287) 3878053
Laman <https://puskesmaskarangasambung.kebumenkab.go.id>
Pos-el : pkmkarangsambung@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar	<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.Peraturan Menteri Kesehatan no 26 tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan kefarmasian di PuskesmasPeraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan PasienPeraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan PublikPeraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2	Persyaratan Pelayanan	Resep yang dibawa dari masing-masing poli
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur.	<ol style="list-style-type: none">Pasien menyerahkan resep dari ruang pemeriksa petugas farmasi.Petugas melakukan telaah resepPetugas melakukan konsultasi kepada dokter penulis resep jika ditemukan ketidaksesuaian pada resepPetugas menyiapkan obat dan memberi etiket.Petugas melakukan telaah obat untuk mengecek kesesuaian obat dengan resep.Petugas menyerahkan obat kepada pasien dengan melakukan identifikasi pasien dan memberikan informasi obat.
4	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Penyiapan resep racikan 15-30 menit per 1 lembar resep.Penyiapan resep non racikan 5-10 menit per 1 lembar resep

5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Pasien JKN sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
6.	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan, pemberian informasi obat (PIO), konseling obat
7	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang penerimaan dan penyerahan obat b. Ruang penyiapan obat c. Ruang konsultasi obat d. Ruang penyimpanan obat a. Alat Medis pendukung
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Apoteker yang memiliki STR dan SIPA b. Tenaga Teknis Kefarmasiaan yang memiliki STR dan SIPTTK
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Audit Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> c. Disampaikan langsung kepada petugas. d. Kotak Saran e. Survei Keluhan f. SMS / Whatsapp : g. Telepon : (0287) 3878053 h. Email : pkmkarangsambung@gmail.com i. Instagram j. Website k. Facebook
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 orang Apoteker b. 2 orang Tenaga Teknis Kefarmasiaan.
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan b. Petugas yang berkompeten c. Mendapatkan obat dan BMHP sesuai dengan resep.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas b. Rapat Tinjauan Manajemen c. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Ditetapkan di : Karangsembung
Tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA PUSKESMAS
KARANGSAMBUNG



dr. ERIKA KHAIRANI
SIREGAR NIP.
198510172011012009